

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan bagi setiap penduduknya. Salah satu bentuk keanekaragaman tersebut ditampilkan dalam hal berpenampilan. Penampilan setiap individu di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh suku, budaya, agama maupun lingkungan social dimana individu tersebut tinggal, bergaul dan berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Salah satu gejala atau fenomena sosial yang muncul di Indonesia adalah perbedaan penampilan yang terlihat pada seorang wanita muslim. Perbedaan penampilan tersebut adalah penggunaan cadar pada wanita muslim. Cadar yang disebut niqab dalam bahasa Arab memiliki arti pakaian wanita yang menutup wajah.<sup>1</sup>

Secara historis-sosiologis, cadar, jilbab, dan hijab syar'i lainnya tidak bisa dilepaskan sebagai wacana tubuh sebagai identitas sosial. Tubuh tidak hanya semata menyandang identitas fisik, namun juga identitas sosial dan bahkan menciptakan batasan-batasan sosial tertentu.<sup>2</sup>

Identitas dan stigma cadar terhadap perempuan ini, terus berkembang dan menjadi lebih ekstrim pasca aksi terorisme yang menghancurkan gedung WTC

---

<sup>1</sup> Hanna Dwi Ayu Sahfitri, "Komunikasi *Intrapersonal* Pengguna Cadar (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi *Intrapersonal* Pengguna Cadar pada Mahasiswi STAI As-Sunnah Tanjung Morawa)", Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW, Vol.3, No 10 (2017), 2.

<sup>2</sup>Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problemтика Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado): Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.16, No 1 (2018), 75.

pada September 2001 di Amerika Serikat. Inggris, pada 2014, bahkan menyebut cadar sebagai simbol yang meningkatkan masyarakatnya terpecah-belah.<sup>3</sup>

Dilansir dari *Daily Mail*, keluarga Ahmed Zahr adalah seorang muslim Amerika yang sedang berbahagia karena menyambut kelahiran anaknya. Istrinya melahirkan di Inova Fair Oaks *Hospital*, Fairfax Virginia. Tentu kabar bahagia membuat sanak saudara berdatangan untuk mengucapkan selamat, termasuk bibi dan pamannya. Namun ada sebuah kejadian tak menyenangkan yang dialami bibi Ahmed yang bernama Arwa Zahr. Dia dihadang petugas setempat karena memakai cadar. Ia tak diperbolehkan masuk dan menjenguk bayi Ahmed karena dinilai menyeramkan. Meskipun Ahmed telah menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada sang petugas, bahwa bibinya sama sekali tidak berbahaya. Meski begitu, jawaban petugas sama sekali tidak ramah, malah cenderung mencela.<sup>4</sup>

Baik jilbab, terutama cadar mendapat penolakan besar-besaran di hampir seluruh wilayah Eropa lainnya. Bukan hanya di Eropa maupun di Amerika bahkan di tanah air kita stigma negative tentang cadar bermula saat terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di kawasan Legian Bali pada 12 oktober 2002. Korban yang meninggal pada peristiwa itu mencapai 202 orang dan ini merupakan aksi teroris terparah sepanjang sejarah Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., 85.

<sup>4</sup> Rima Sekarani Imamun Nissa, "Wanita Bercadar Ini Dilarang Jenguk Bayi di Rumah Sakit, Apa Salahnya?", <https://www.suara.com/lifestyle/2019/01/14/070500/wanita-bercadar-ini-dilarang-jenguk-bayi-di-rumah-sakit-apa-salahnya/>(Senin, 14 Januari 2019, 07:05 WIB).

<sup>5</sup> Rizki Gunawan, "12-10-2002: Bom Bali I Renggut 202 Nyawa", <https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>,(12 Okt 2014, 06:00 WIB).

Tidak hanya itu, belakangan ini salah satu kampus Islam di Yogyakarta mengeluarkan peraturan bagi mahasiswanya yang bercadar. Memang bukan sebuah larangan, tapi berupa pendataan dan pembinaan di setiap lapisan civitas akademik. Melalui surat bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta mengeluarkan surat edaran bagi Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Kepala Unit/Lembaga di kampusnya tentang program konseling dan pemanggilan terhadap orang tua mahasiswa bercadar. Apabila hal tersebut tidak membuat sang mahasiswi berubah pikiran, maka ia akan dikeluarkan.<sup>6</sup>

Tidak hanya stigma negative yang sering kita jumpai, stigma positif juga sudah menyeruak di antara masyarakat tanah air, bahkan ada yang hanya memperlakukan cadar sebagai *style* ataupun mode. Bahkan di kalangan selebritis pun masalah cadar sudah menjadi hal yang banyak diperbincangkan apalagi yang di landaskan dengan kata hijrah seperti halnya yang terjadi pada selebritis Dewi Persik. Dewi Persik baru-baru ini menjemput ayahnya yang sedang menetap di Jember. Saat berada di Sidoarjo, Dewi pun terlihat mengenakan busana muslimah serba hitam sambil menutup wajahnya dengan cadar.

Melalui rekaman video yang diunggah di Instagram @dewipersikreal, Dewi Persik terlihat berjalan santai saat baru tiba di bandara Juanda, Surabaya. Tampilan Dewi yang serba hitam, dilengkapi oleh tas mewah kelas dunia, nampak kamera tersebut mengikuti pergerakan Dewi Persik yang berjalan di sepanjang bandara. Tak hanya berjalan biasa, Dewi juga sesekali mengayunkan

---

<sup>6</sup> BBC, "Larangan memakai cadar di UIN: Antara kebebasan memilih dan ancaman radikalisme", <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43298214/> ( 6 Maret 2018).

rok sambil tertawa lepas. “Halo Jember tercinta, belahan jiwaku. Papine aku mau menjemput kamu sayang untuk ke Jakarta,” tulis Dewi Perssik sebagai keterangan video tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta di atas cadar telah menjadi problematika yang tak kunjung usai. Sebagai manusia harus mengambil langkah untuk menyingkapi hal tersebut. Kita sebagai manusia telah diberi akal agar kita berfikir mana yang baik serta mana yang buruk. Untuk mengetahui apakah hal tersebut bersifat baik atau buruk kita telah diberi petunjuk atau pegangan hidup yang terjamin keotentikannya hingga hari kiamat yakni al-Qur’an.

Al-Qur’an<sup>8</sup> adalah rahmat tuhan yang paling besar yang di berikan Allah Swt kepada umat manusia. Al-Qur’an yang berada ditangan kita sekarang adalah produk kalam Allah Swt yang merupakan kitab suci dan penerang bagi seluruh umat manusia.<sup>9</sup> Di dalamnya berisi ajaran-ajaran kompleks yang mencakup segala aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Secara garis besar al-Qur’an terbagi atas 30 juz, 114 surat, 540 ruku', 6666 ayat, 86430 kata, dan 323760 huruf, yang dimulai dari surat al-Fâtihah dan diakhiri surat al-Nâs.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ruly Riantrisnanto, “menjemput ayah di bandara dewi persik kenakan cadar”, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3961744/jemput-ayah-di-bandara-dewi-perssik-kenakan-cadar> (09 Mei 2019, 20:00 WIB).

<sup>8</sup> Pengertian al-Qur’an menurut ulama *ushul*, ulama *fiqh*, dan ulama bahasa Arab adalah: *Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Saw., lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushhaf mulai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir surat al-Nas.* Lihat, Rosihon Anwar, *Ulumul Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 32-33.

<sup>9</sup> Lihat, Q.S. Al-Baqarah [2]: 185.

<sup>10</sup> Abdul Rozak, *Cara Memahami Islam (Metodologi Studi Islam)*, (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2001), 52.

<sup>11</sup> Mengenai jumlah ayat dalam Al-Qur’an terdapat banyak perbedaan. Para ulama telah sepakat bahwa jumlah seluruh ayat al-Qur’an adalah 6000 lebih, tetapi mereka tidak sepakat dalam

Al-Qur'an adalah mukjizat islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam agama Islam baik dalam aspek akidah, syari'at maupun akhlak. Disamping itu, al-Qur'an juga mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Saw melalui perantaraan malaikat Jibril, *lafadznya* mutawatir<sup>13</sup> secara umum dan terperinci, membacanya menjadi ibadah, dan ditulis dalam bentuk mushaf.<sup>14</sup> Al-Qur'an juga memberi petunjuk kepada umat manusia agar mencari solusi untuk memecahkan berbagai masalah. Sehingga dengan demikian umat manusia bisa merealisasikan hidupnya untuk dunia dan akhirat.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi, karena secara pragmatis, al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan saat itu.<sup>15</sup>

Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan jiwa kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan

---

lebihnya, ada yang melebihi sebanyak 204 ayat, 214 ayat, dan 236 ayat. Sedangkan angka 6666 mungkin digunakan para mubaligh untuk memudahkan dalam menghapalnya. Lihat, M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 61-62.

<sup>12</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 1.

<sup>13</sup> Arti etimologi mutawatir ialah berkesinambungan, sedangkan menurut arti terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok yang tidak mungkin berdusta atau melakukan kebohongan. Keadaan ini berlaku untuk semua tingkatan mata rantai perawinya. Lihat Sayid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani, *Al Manhalul Latif Fi Ushulil Hadits Asy-Syarif*, ter. *Mutiara Pokok Ilmu Hadits* (Bandung: Trigenda, 1995), 64.

<sup>14</sup> Mahmud Hilal Hilal Muhammad al-Sisi, "*al-Dhiya al-Mubin fi Manahij al-Muhaddisin*" ter. Johar Arifin dan Abdul Somad (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010), 8.

<sup>15</sup> Khairuddin Nasution, "*Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*" dalam Ainurrafiq (ed.), *Madzab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 250.

hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak, ia mempunyai satu sendi utama yang esensial dan berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah Swt menugaskan Rasulullah Saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.<sup>16</sup>

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat. Wujud yang nyata dari rahmat Allah Swt itu ialah keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti kata *hasanah* dan dalam hukum Islam disebut *maslahah*. Hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kewajiban dalam kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah pakaian. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.

Pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan. Tidak memerdulikan pakaian berarti kembali ke alam hewani atau primitif.<sup>17</sup> Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang beradab, dalam hal ini perempuan tentulah lebih diutamakan. Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan.

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung,: PT. Mizan Pustaka, 2007), 45

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah jilid 3 ,terj.Abdurrahim dan Masrukhin*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),. 99

aurat. Ini karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan sementara umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan penutup aurat tersebut, padahal menjadi sangat ideal dan indah apabila semua fungsi dapat diperankan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ  
 اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah sebagai perhiasan. Sedangkan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, mudah-mudahan mereka selalu ingat." (Qs. al-A'raf [7]: 26)<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan kepada umat manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menutup auratnya, dan dengan pakaian itu manusia akan terlihat lebih indah, baik pada saat ibadah maupun keseharian. Pakaian atau dalam bahasa Arab disebut *libas*, berarti sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti baju, celana, kerudung, kemeja, sarung, sorban dan sebagainya. Jadi, pakaian ialah setiap sesuatu yang menutupi tubuh.<sup>19</sup> Dan salah satu pakaian yang merupakan petunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain, adalah jilbab.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 153.

<sup>19</sup> Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan al Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), 3.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ahzab [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Swt adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]: 59).<sup>20</sup>

Jilbab dipakai untuk menutup aurat seorang wanita muslim. Diantaranya aurat-aurat seorang muslim yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki atau seluruh badan wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun yang boleh melihat aurat seorang wanita muslim adalah mereka yang masih mempunyai hubungan darah yang haram di nikahi atau yang disebut mahram. Aurat wanita wajib ditutup sebagaimana perintah Allah Swt kecuali pada orang-orang tertentu, seperti yang termaktub dalam (QS. An-Nur [24]: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْبُسِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُفْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 426.



padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Swt, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.  
(QS. An-Nur [24]:31)<sup>21</sup>.

Dari ayat di atas sudah dijelaskan batasan-batasan apa saja yang termasuk kedalam aurat wanita, akan tetapi ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita yaitu seluruh badan wanita kecuali telapak tangan dan area mata, sedangkan wajah termasuk kedalam aurat wanita, mereka mengatakan bahwa wajah adalah tempat awal dimana seorang laki-laki bisa menikmati kecantikan wanita yang dapat menimbulkan syahwat, rasa suka terhadap wanita. Oleh karena itu beberapa ulama mewajibkan wanita untuk menutup wajahnya dengan niqab.

*Niqab* merupakan sesuatu yang berguna untuk menutupi seluruh wajah perempuan, kecuali kedua mata atau sesuatu yang tampak di sekitar mata. *Niqab* dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti cadar. Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Maksudnya cadar adalah kain penutup wajah dan dari hidung atau dari bawah lekuk mata ke bawah. Dari penjelasan di atas maka dapat menyimpulkan secara jelas bahwa hukum memakai jilbab adalah wajib bagi setiap wanita muslim dan secara tersirat menjelaskan tentang hukum

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, “*Al-Quran Terjemah*,” (Bandung: Hilal, 2010), 548.

memakai cadar atau niqab, meskipun ayat tersebut tidak menjelaskan tentang hukum niqab ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwa memakai cadar adalah wajib bagi setiap muslim untuk menutup aurat bagian wajah.

Syaikh Ibnu Taimiyah menemukan bahwa diperintakkannya kaum wanita mengenakan jilbab, bertujuan agar mereka tidak dikenali, yaitu menutup wajah dengan cadar. Jadi kedudukan wajah dan tangan termasuk *ziinah* (perhiasan) yang diperintahkan supaya tidak diperlihatkan kepada laki-laki lain. Dengan demikian maka tidak ada bagian lain yang tertinggal, yang dihalalkan bagi kaum lelaki untuk memandangnya kecuali yang tampak dari luar.<sup>22</sup>

Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (niqab) dari salah satu penafsiran ayat al-Qur'an di surat An-Nur dan surat Al-Ahzab yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam dan juga termasuk fikih dan sosial.

Cadar telah menjadi isu yang kontroversial dalam Islam. Sementara sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah Swt yang diberikan di dalam Kitab Suci al-Qur'an, sebagian muslim yang lain dan juga umat non-muslim, khususnya orang-orang barat menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Banyak orang Islam berpendapat bahwa apa pun justifikasi terhadap cadar di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern.

---

<sup>22</sup>Syaikh Ibnu Taimiyah, dkk, "*Jilbab dan Cadar dalam Al Quran dan As-Sunnah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 5

Kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, di sisi yang lain menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut, dan menjalankannya dengan kekakuan yang biasa dilakukan.<sup>23</sup>

Asghar Ali Engineer ialah seorang pemikir muslim yang berasal dari India. dalam memahami perspektif gender dalam al-Qur'an beliau menekankan pentingnya pemisahan antara wilayah normatif dan kontekstual. Wilayah normatif merupakan aspek-aspek merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an seperti persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat *eternal* dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan wilayah kontekstual dalam al-Qur'an merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu.

Menurut Asghar, di India dengan menjadi negeri sekuler, mengenakan jilbab tidak bisa dijadikan kewajiban. Pemakaian jilbab murni tindakan suka rela di antara sebagian perempuan muslim. Tentu saja dalam kasus-kasus tertentu, akan terdapat tekanan yang memaksa dari komunitas lokal<sup>24</sup>

Di negeri-negeri Islam seperti Asia Tenggara, gambaran ini sangatlah berbeda. Di negara-negara ini perempuan secara tradisional telah memainkan suatu peran ekonomi yang penting. Hampir tidak ada rumah tangga Muslim di mana perempuan tidak mencari nafkah. Sehingga dari permulaan mereka terbiasa terjun dalam dunia publik. Secara tradisional tidak ada sama sekali jilbab Islam di

---

<sup>23</sup> Asghar Ali Engineer, "Pembebasan Perempuan", ter. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 83.

<sup>24</sup> Asghar Ali Engineer, "Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki", ter. Akhmad Affandi" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 104.

antara mereka. Hanya setelah revolusi Iranlah sebagian perempuan mulai mengenakan chador. Dengan demikian di Indonesia dan Malaysia hampir tidak menemukan bentuk burqa atau *hijab* yang seseorang temui di negara atau masyarakat muslim lainnya. Hanya sedikit perempuan yang pada saat ini bisa dilihat mengenakan chador di wilayah-wilayah perkotaan. Dengan demikian terlihat bahwa berjilbab lebih bersifat sosio-kultural<sup>25</sup> daripada murni praktek keagamaan. Tapi argumen keagamaan mengenai jilbab tetap berjalan dengan penuh semangat.<sup>26</sup>

Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Penggunaan cadar yakni menambahkan penutup wajah sehingga hanya terlihat mata mereka saja, bahkan telapak tangan harus ditutupi. Namun jika jilbab bisa masuk ke dalam budaya lokal, maka cadar belum mampu menembus media massa, yang dijadikan sebagai tempat produksi budaya-budaya *popular*. Justru dulunya media di Indonesia menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas istri teroris. Sehingga pandangan media inilah yang mendominasi cara pandang masyarakat terhadap cadar. Saat itu cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, karena pemahaman akan cadar masih ada jarak dengan budaya setempat.<sup>27</sup>

Bahkan sedikit perempuan yang dapat dilihat memakai cadar di wilayah urban. Oleh karena itu, akan terlihat bahwa pemakaian cadar lebih merupakan sebuah praktik sosio-kultural daripada murni keagamaan.<sup>28</sup>

---

25 Berhubungan dengan segi sosial dan budaya masyarakat

26 Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, ter. Akhmad Affandi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 105.

27 Lintang Ratri, *Cadar Media dan Identitas Perempuan Muslim*, <http://Ejournal,undip.ac.id/> (25 januari 2017, 08.00), 32.

<sup>28</sup> Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan . . .*, 84-85.

Muhammad Ali ibn Ali Ibn Jamil al-Shabuni merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat waranya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil al-Shabuni. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1347 H/1930 M alumnus Tsanawiyah al-Syari'ah. Salah satu kitab tafsir karangannya adalah *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*. Tafsir Rawai'u al-Bayan ini bercorak fiqh, namun tidak terikat madzhab tertentu.<sup>29</sup> Tafsir ini juga berorientasi pada interpretasi Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqh dengan menggunakan pendekatan linguistik.<sup>30</sup>

Sementara dari bentuk penyajian, tafsir Rawai'u al-Bayan mengambil bentuk penyajian rinci (*tafshili*), di mana segala aspek dianalisis untuk menemukan makna yang tepat dari sebuah ayat, yang mana di setiap tema pembahasannya beliau mencantumkan pula hikmah *tasyri'*nya.

Demikian adalah dua pandangan yang berbeda dari kedua tokoh penafsir kontemporer, yang keduanya hidup dalam satu masa yakni hanya terpaut usia 9 tahun yang penulis paparkan di atas. Masing-masing diantara keduanya mempunyai pernyataan yang logis tentang cadar. Meskipun keduanya menganut keyakinan agama Islam, namun boleh jadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pemikiran dan ide gagasan dari kedua tokoh tersebut yakni faktor sosio-kultural ataupun sosio-politik dari keduanya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan interpretasi dari kedua tokoh.

---

<sup>29</sup> Syarifil dan Fiddian Khairuddin, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer*, Jurnal Syahadah, Vol I (April 2017), 127.

<sup>30</sup> Ibid., 119.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan menjadi jelas dan terarah, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan batasan masalah. Hal ini untuk memudahkan pembatasan dari pemahaman agar tidak meluas dan tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan, maka penelitian ini di fokuskan pada pencarian karakteristik yakni Asghar Ali Engineer dalam buku Pembebasan Perempuan yang merupakan buku terjemahan dengan judul asli "*The Qur'an Women and Modern Society*" dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*.

Masalah ini dibatasi hanya pada persoalan cadar wanita, dengan berbagai alasan permasalahan tersebut memungkinkan adanya perbedaan interpretasi antara keduanya.

## **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka akan dibahas lebih lanjut interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni tentang cadar. Masalah penelitian yang digunakan sebagai pijakan dasar penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi Asghar Ali Engineer tentang cadar?
2. Bagaimana interpretasi Muhammad 'Ali Ash-Shabuni tentang cadar?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan interpretasi antara keduanya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setelah masalah dirumuskan, tujuan penelitian disusun untuk menjawabnya. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian menjadi jelas dan mendalam sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang disusun:

1. Untuk mengetahui interpretasi Asghar Ali Engineer tentang cadar.
2. Untuk mengetahui interpretasi Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan interpretasi antara keduanya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan berguna untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Sebagai sumbangan penting pada dunia ilmu pengetahuan dalam memperluas kajian ilmu pendidikan keislaman, khususnya masalah yang berhubungan dengan interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar.
  - b. Untuk memperluas kajian pendidikan keislaman yang menyangkut bagaimana interpretasi cadar khususnya menurut Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni.

- c. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tafsir sehingga dapat memajukan dan mengembangkan konsep pendidikan keislaman yang lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, terutama terhadap bagaimana interpretasi cadar menurut Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Bagi penulis, melatih penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama di Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan
  - b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan cadar interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni
  - c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami kejelasan cadar dan mengetahui perbedaan pandangan para tokoh khususnya Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni.

#### **F. Penegasan Judul**

Penelitian ini berjudul “Interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang Cadar.”

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:



## 1. Interpretasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi.

## 2. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang tokoh feminis dan seorang mufasir kontemporer yang lahir di Bohra, tepatnya di Salumber Rajashtan, India, pada tanggal 10 maret 1939, dari pasangan Syaikh Qunan Husain dan Maryam. Ia memperoleh pendidikan formalnya di dalam negeri India sendiri, sejak sekolah dasar, menengah hingga masuk perguruan tinggi di Universitas Vikram pada tahun 1956. Sesuai dengan keahliannya, selepas perguruan tinggi ia menggeluti profesi sebagai insinyur sipil dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya secara serius mempelajari dan melakukan penelitian-penelitian tentang berbagai aspek Islam<sup>31</sup>.

## 3. Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni

Muhammad ‘Ali bin Muhammad Jamil Ash-Shabuni adalah seorang tokoh fiqih kontemporer dan seorang ulama ahli tafsir yang dilahirkan di kota Aleppo, Syiria, pada tahun 1347 H/1930 M. Ia dilahirkan ditengah keluarga alim dan terpelajar. Ayahnya, Syekh Muhammad Jamil Ash- Shabuni, seorang

---

<sup>31</sup> H. M. Yusron, Ma.,dkk, “*Studi Kitab Tafsir Kontemporer* ( Yogyakarta: Teras Press, 2006), 108.

ulama besar Aleppo. Sekira usia 11 tahun ia sudah hafal 30 juz al-Qur'an. Sejak remaja ia juga berguru ke beberapa ulama terkemuka di kota kelahirannya itu.

Di samping mengajar dan berdakwah, Muhammad 'Ali Ash-Shabuni aktif berorganisasi di Liga Dunia Muslim. Ia pernah dipercaya menjadi ketua Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Atas dedikasi akademisnya ia di kukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir dan Studi Islam di Universitas Umm Al-Qura dan Universitas King Abdul Aziz di Mekkah.<sup>32</sup>

#### 4. Cadar

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya mata saja yang tampak. Dalam bahasa arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqab*, sinonim dengan *burqa*.

Sementara dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) cadar berarti kain penutup kepala dan wajah, sehingga yang tampak hanya kedua mata saja.

Deskripsi tentang, *hijab*, *khimar*, *niqab*, *chador* dan *burqa*

##### a. Hijab

Wanita muslim yang bercadar adalah mereka yang mengenakan “*hijab*” yang sesuai syar'i karena dilengkapi kain penutup wajah dan hanya menampakkan kedua mata. Kata *hijab* merupakan masdar dari *fi'il tsulatsil mujarrod* “*hajaba yahjibu hajban wa hajiban*” bisa mempunyai arti *al-mani'* ‘*an al-nazar*, yaitu sesuatu yang menjadi penghalang penglihatan,

---

<sup>32</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *tafsir ayat-ayat ahkam, juz I* (Depok: Keira Publising, 2016), 663.

atau bisa berarti *al-satir*, sesuatu yang dapat menutupi. Kata *al-hijab* bisa berarti *bawwab* ( penjaga pintu atau juru kunci), *mutahajjibah* ialah wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian . kata *mahjub* ialah sesuatu yang ditutupi atau dihalangi. Dengan demikian, arti kata *al-hijab* ialah seputar penghalang atau penutup, sehingga kata *khimar* dan *niqab* termasuk di dalamnya.<sup>33</sup>

b. *Khimar*

*Khimar* berasal dari kata *khamara-yahmiru khamran*, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu. Segala macam minuman keras dinamakan *khamr*, katrena dapat menutupi akal. *Khimar* merupakan *isim mufrad* sedangkan kata jamaknya ialah *khumur/ khumr/ akhmirah*, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala. Menurut Ibnu Katsir, *khimar* ialah sesuatu yang dapat menutupi kepala dan juga sering dinamakan *maqani* (penutup kepala dan wajah). Sedangkan Biqa'i dan Abu Hayyan berpendapat bahwa *khimar* ialah kerudung yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian, *khimar* ada dua macam, yaitu kain penutup kepala tanpa wajah serta penutup kepala dan wajah.<sup>34</sup>

c. *Niqab*

*Niqab* adalah penutup kepala yang menutupi bagian wajah, namun masih membiarkan bagian mata terbuka. *Niqab* pada umumnya menjuntai hingga bagian tengah punggung dan menutupi bagian tengah dada. Penutup

---

<sup>33</sup> Aisiya, *Problemtika Hukum Cadar . . .*, 78

<sup>34</sup> *Ibid.*

kepala ini sering digunakan oleh wanita di Arab. Namun beberapa wanita muslim di negara Barat juga seringkali menggunakannya.

d. Burqa

Burqa merupakan pakaian Islami yang paling banyak menutupi bagian tubuh, mulai dari seluruh wajah hingga tubuh. Wajah wanita dengan memakai burqa akan benar-benar ditutupi. Mereka hanya melihat melalui jaring-jaring yang menutupi wajahnya. Jaring ini membuat pemakainya dapat melihat, namun mata mereka tetap tertutupi dari orang lain, dan yang melihat burqa biasanya diasosiasikan dengan Afganistan, dimana kaum Taliban dipaksa untuk menggunakan burqa ketika berpergian.

e. Chador

Banyak yang salah mengira jika chador adalah cadar yang menutupi bagian wajah. Chador sebenarnya adalah jubah lebar berwarna hitam yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah. Biasanya chador dikenakan oleh perempuan Iran saat mereka keluar rumah.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabunibukanlah hal yang baru, namun sejauh penelusuran yang di lakukan, belum di temukan masalah interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar. Adapun penelitian sejenis dengan objek penelitian adalah sebagai berikut:

Skripsi, *Brilliant Putri Pertiwi tentang Kontroversi pemakaian cadar*. Pada penelitian ini, dipaparkan pendapat Riffat Hassan dan Maryam Jameelah mengenai pemakaian cadar. Riffat Hassan berpendapat bahwa perempuan tidak harus bercadar karena itu hanya membuat kaum perempuan seperti terasingkan. Bertolak belakang dengan Maryam Jameelah, menurut Maryam perempuan memang harusnya memakai cadar untuk lebih menjaga kesopanan dan melindungi diri. Dalam menjawab persoalan ini, penelitian dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analisis. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan bersumber dari penjelasan-penjelasan penafsiran oleh tokoh yang bersangkutan dan beberapa mufasir dalam kitab tafsirnya, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Riffat makna jilbab ada surah al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian kesopanan, sedangkan menurut Maryam makna jilbab adalah cadar. Selain itu ada perbedaan dan persamaan antara kedua tokoh apabila dilihat dari pandangan secara umum, kedua tokoh setuju bahwa cadar berfungsi untuk kesopanan perempuan. Hanya saja bagi Riffat bukan berarti perempuan wajib mengenakan cadar dan sebaliknya dengan Maryam yang berpendapat cadar wajib bagi perempuan.

Skripsi, *Aditya Muhammad tentang Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab (Studi Komparasi Penafsiran M. 'Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan)*. Skripsi ini mengkaji penafsiran ayat-ayat tentang jilbab dalam perbandingan penafsiran antara Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan. Kedua

tokoh mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal menafsirkan ayat tentang jilbab, apakah jilbab itu merupakan ajaran al-Qur'an sehingga hukumnya wajib ataukah persoalan budaya atau tradisi sehingga tidak diwajibkan pemakaiannya. Dari kedua penafsiran ini, peneliti berusaha melakukan penelitian yang bersifat komparatif terhadap penafsiran ayat tentang jilbab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis komparatif, yakni dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad 'Ali Ash-Shabuni terhadap jilbab yaitu pakaian yang lebar yang menutupi kepala dan wajah serta perhiasan mereka. Fungsi dari jilbab adalah menghindari pemakainya agar tidak diganggu oleh orang-orang fasik dan dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga diri. Memakai jilbab wajib bagi setiap wanita muslimah. Yang menjadi latar belakang perintah memakai jilbab yaitu isteri-isteri dan anak perempuan Nabi dan sahabat yang diganggu oleh orang-orang fasik karena tidak memakai jilbab serta disamakan sebagai budak. Sedangkan Riffat Hassan mengartikan jilbab tidak hanya berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan, melainkan pakaian yang menurut kadar kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaannya.

Dalam penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih belum ditemukan kajian yang membahas secara khusus interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni tentang cadar. Jadi atas dasar

iniilah perlu adanya penafsiran lebih lanjut dengan menggunakan penafsiran ulama-ulama kontemporer dengan mengkaji penelitian penafsiran yang berjudul “*Interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang Cadar*”.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>35</sup> Dalam melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang digunakan diantaranya:

### 1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, sebuah model penelitian yang berlandaskan pada kepustakaan, dengan model menafsirkan perempuan bercadar terhadap penafsiran Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni sedangkan interpretasi adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengartikan maksud dari suatu kalimat, ayat atau pernyataan dengan kata lain penafsiran terhadap obyek bahasan yang dalam penelitian ini berupa uraian perempuan bercadar secara umum serta menurut pandangan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni dan Asghar Ali Engineer.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan jenis penelitian dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) serta kajiannya disajikan secara deskriptif analisis. Oleh karena

---

<sup>35</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 71.

itu, berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab yang mempunyai relevansi dan dapat mendukung penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal atau variable terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penelitian yang sebelumnya telah dipersiapkan.

### 4. Metode pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah dalam melakukan analisis data, maka pengolahan data tersebut melalui beberapa teknik. Dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang terkumpul dari beberapa sumber diolah dengan beberapa teknik yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali secara cermat, data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbacaan, kelengkapan makna, relevansi, keragaman, keselarasan satu sama lain sebagai sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini.<sup>37</sup>
- b. Kategori yaitu menentukan penggolongan atau pengelompokan yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

<sup>37</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 197.



mengelompokkan atau menggolongkan data yang ada dalam suatu kelompok atau kategori dengan tema masing-masing sehingga menyebabkan pola keteraturan data terlihat dengan jelas.<sup>38</sup> Kemudian, juga dilakukan klasifikasi konsep perbandingan satu dengan yang lain terkait data yang telah dikelompokkan sehingga menjadi lebih jelas persamaan dan perbedaan antara data tersebut. Adapun yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengelompokkan pendapat Asghar Ali Engineer tentang cadar sesuai buku-buku yang telah dibaca sehingga terlihat jelas pendapat Asghar Ali Engineer tentang cadar.
  2. Menentukan dan mengelompokkan pendapat Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar sesuai buku-buku yang telah dibaca sehingga terlihat jelas pendapat Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar.
  3. Melakukan klasifikasi perbandingan antara pendapat Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni sehingga terlihat persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat tersebut.
5. Metode Analisis Data

Teknik analisa bahan penulisan penelitian ini adalah *content analysis*. Dalam teknik ini, bahan penelitian yang berupa dokumen atau arsip-arsip yang di analisis di sebut teks. Teknik ini menunjukkan pada metode yang integrative dan secara konseptual mengarah pada pembacaan ulang,

---

<sup>38</sup> Ariesto Hadi dan Adrianus arief, “*Terampil Mengolah Data Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana,2010), 8.

pengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan penelitian untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi.<sup>39</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para tokoh untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.<sup>40</sup>

Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan:

a. Teknik deskriptif analisis

Menjelaskan, memutuskan dan menguraikan data yang terkumpul sehingga menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis mengenai cadar menurut pandangan Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni

b. Teknik komparasi analisis

Menguji perbandingan antara dua kelompok data variabel serta dasar pemikiran. Dalam hal ini mengkomparasikan pandangan Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar sehingga terlihat jelas persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua tokoh tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan.

Metode penelitian Muqarin atau Komparatif yaitu metode membandingkan teks ayat al-Qur’an atau membandingkan berbagai

---

<sup>39</sup> Burhan bunqin, *metode penelitish kualitatif: aktualisasi metode kearah ragam varian kontemporer*, (Jakarta:raja grafindo, 2007), 203.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 103.

pendapat ulama' tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an. Seorang mufassir mengambil sejumlah ayat al-Qur'an kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah Saw (*Tafsir bi al-Ma'tsur*) atau berdasarkan rasio (*Tafsir bi al-Ra'yi*). Dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan dari berbagai segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an.

Metode Komparasi ini yang dapat digunakan untuk memperoleh wacana tentang cadar dalam al-Qur'an adalah menurut penafsiran Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dan Asghar Ali Engineer.

#### 6. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diambil dari kepustakaan baik berupa dokumen, buku, maupun artikel<sup>41</sup>, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Data yang diambil dalam

---

<sup>41</sup> Hadari nawawu, *metode penelitian bidang social*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001), 95.

penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder:

- a. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaitu al-Quran dan terjemahannya, serta terjemah tafsir *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* karya Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dan buku pembebasan perempuan karya Asghar Ali Engineer.
- b. Sumber sekunder yang digunakan sebagai rujukan pelengkap atau penunjang data yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji, seperti buku- buku yang relevan dengan topik yang sedang dikaji saat ini, beberapa jurnal dan artikel maupun surat kabar yang telah ditulis oleh beberapa penulis terdahulu yang relevan dengan topic yang dikaji.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar tersebut, deskripsi skripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul ini, serta pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas, substansi pemilihan ini sudah dapat ditangkap. Selanjutnya untuk lebih memperjelas dipaparkan rumusan masalah yang menjadi

dasar peneliti untuk menguraikan sekaligus menjawab dalam bab-bab selanjutnya, serta batasan masalah. Kemudian menguraikan beberapa tujuan dan kegunaan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang berhubungan dengan tema ini, maupun pemikiran lain yang terkait langsung terhadap tokoh yang diteliti. Kemudian menjelaskan kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini, di lanjutkan dengan metode penelitian serta sistematika pembahasannya. Secara umum, bab ini menjelaskan dasar dan landasan bagi keseluruhan penelitian.

Bab kedua, akan menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian tentang penulisan ini serta gambaran umum tentang cadar.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang sketsa biografi sang tokoh, bagaimana setting sosio-historis, karir akademik dan karya-karyanya serta pandangan para pemikir mengenai kedua tokoh.

Bab keempat, merupakan pokok kajian yang akan membahas tentang konsepsi Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar, serta analisis persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil atau jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan di akhiri dengan mengemukakan saran-saran konstruktif bagi penelitian lebih lanjut.